



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

***Risk Sharing* dalam Ekonomi Islam Global: Analisis Kesenjangan Antara Konsep Ideal dan Praktik dalam Perspektif Keuangan Syariah Kontemporer**

Mutiara Qanita^{1*}, Veithzal Rivai Zainal², Sunaryo³, Meindro Waskito⁴

¹Universitas Islam As-Syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, 19mutiara@gmail.com

²IAEI, Jakarta, Indonesia, Veithzal147@gmail.com

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, sunaryo56@gmail.com

⁴Universitas Islam As-Syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, meindro.waskito@gmail.com

*Corresponding Author: 19mutiara@gmail.com

Abstract: *Risk-sharing is a fundamental pillar of Islamic economics that distinguishes it from conventional systems. However, there are strong indications of a gap between this ideal vision and the actual industry reality globally. This study aims to analyze the mismatch between normative risk-sharing concepts and actual practices in the contemporary Islamic finance industry, identifying the structural factors involved. Using a library research method with content analysis of authoritative literature and recent industry stability data, this study finds that the global Islamic finance industry, now valued at USD 3.88 trillion, is still dominated by debt-based instruments. Data reveals that Murabahah and Commodity Murabahah contracts account for 79% of the global financing portfolio, while pure risk-sharing contracts like Musharakah and Mudharabah remain marginal at below 5%. This gap is driven by structural barriers such as information asymmetry, high regulatory capital burdens, and limited legal infrastructure. The study recommends the integration of financial technology, such as artificial intelligence, as a technical solution to reduce operational costs and strengthen the substantive implementation of risk-sharing.*

Keywords: *Risk-Sharing, Global Islamic Economics, Islamic Finance, Practice Gap, IFSB*

Abstrak: Prinsip *risk-sharing* merupakan pilar utama ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem konvensional. Namun, terdapat indikasi kuat adanya kesenjangan antara visi ideal tersebut dengan realitas industri di tingkat global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara konsep normatif pembagian risiko dan praktik aktual dalam industri keuangan syariah kontemporer, serta mengidentifikasi faktor struktural yang mempengaruhinya. Menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis isi terhadap literatur otoritatif dan data stabilitas industri terbaru, penelitian ini menemukan bahwa industri keuangan syariah global yang kini bernilai USD 3,88 triliun masih didominasi oleh instrumen berbasis utang (*debt-based*). Data menunjukkan bahwa akad *Murabahah* dan *Commodity Murabahah* menguasai 79% portofolio pembiayaan global, sementara akad bagi hasil murni seperti *Musharakah* dan *Mudharabah* tetap marginal di bawah 5%. Kesenjangan

ini dipicu oleh hambatan struktural berupa ketidakterbukaan informasi, beban regulasi modal yang tinggi, serta keterbatasan infrastruktur hukum. Penelitian ini merekomendasikan integrasi teknologi finansial seperti kecerdasan buatan sebagai solusi teknis untuk mereduksi biaya operasional dan memperkuat penerapan *risk-sharing* secara nyata.

Kata Kunci: *Risk-Sharing*, Ekonomi Islam Global, Keuangan Syariah, Kesenjangan Praktik, IFSB

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dibangun atas prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang diwujudkan melalui keterkaitan yang erat antara risiko dan imbal hasil dalam setiap aktivitas ekonomi. Salah satu prinsip utama yang menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional adalah konsep *risk-sharing*, yaitu mekanisme berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional di antara para pihak yang bertransaksi. Prinsip ini berakar pada larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Warde, 2000), serta ditegaskan dalam kaidah *al-ghunm bil-ghurm* yang menyatakan bahwa setiap potensi keuntungan harus disertai dengan kesediaan menanggung risiko (Farooq, 2009). Dalam konteks ini, *risk-sharing* didefinisikan sebagai mekanisme pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha melalui akad berbasis bagi hasil, di mana imbal hasil tidak bersifat pasti dan sangat bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan.

Dalam kerangka ideal, *risk-sharing* diwujudkan melalui akad-akad berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing*) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Skema ini dipandang mampu menciptakan keadilan distributif, mendorong aktivitas sektor riil, serta meningkatkan stabilitas sistem keuangan karena risiko tidak ditransfer sepihak, melainkan dibagi secara adil (Syah, 2025). Oleh karena itu, *risk-sharing* sering diposisikan sebagai fondasi normatif ekonomi Islam yang selaras dengan tujuan *maqashid al-shariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kesejahteraan sosial melalui sirkulasi kekayaan yang produktif.

Secara filosofis, prinsip *risk-sharing* bukan sekadar mekanisme teknis keuangan, melainkan manifestasi dari kontrak sosial dalam bingkai ekonomi Islam. Prinsip ini berupaya mengintegrasikan dimensi moral ke dalam transaksi pasar untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada segmen tertentu (Al-Jarhi, 2017). Dalam pandangan ekonomi klasik Islam, pembagian risiko dianggap sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa pertumbuhan moneter berjalan beriringan dengan ekspansi sektor riil. Namun, tantangan muncul ketika nilai-nilai kemitraan ini harus berhadapan dengan logika pasar modal global yang sangat mengutamakan efisiensi dan kepastian pengembalian investasi (Laldin & Furqani, 2013). Ketegangan antara idealisme etis dan pragmatisme komersial inilah yang kemudian menciptakan ruang bagi munculnya berbagai produk hibrida yang secara hukum syariah sah, tetapi secara ekonomi kehilangan esensi pembagian risikonya.

Selain itu, evolusi industri keuangan syariah dari skala lokal ke panggung global telah membawa konsekuensi pada standardisasi produk. Kebutuhan akan likuiditas yang cepat di pasar internasional mendorong lembaga keuangan untuk mengadopsi struktur kontrak yang mudah dipahami oleh investor global, yang sering kali lebih akrab dengan instrumen pendapatan tetap (Iqbal & Mirakhor, 2011). Akibatnya, upaya untuk mempertahankan identitas unik ekonomi Islam sering kali terbentur pada standardisasi internasional yang tidak selalu ramah terhadap fleksibilitas akad bagi hasil. Tanpa adanya kebijakan afirmatif dari otoritas moneter global, perbankan syariah akan terus berada dalam tekanan untuk mereplikasi model bisnis konvensional demi menjaga daya saing di pasar modal (Zulkhibri & Abdul Manap, 2019).

Namun, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah global menunjukkan adanya pergeseran praktik yang signifikan dari visi ideal tersebut. Industri keuangan syariah kontemporer justru didominasi oleh instrumen pembiayaan berbasis jual beli dan sewa, seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *tawarruq*. Laporan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) secara konsisten menunjukkan bahwa porsi pembiayaan berbasis utang (*debt-based*) mendominasi lebih dari 70% dari total aset perbankan syariah global, sementara instrumen *risk-sharing* murni masih menempati porsi marginal. Fenomena ini memunculkan kritik bahwa keuangan syariah cenderung terjebak dalam peniruan sistem konvensional melalui *syariah-arbitrage* (Chapra, 2000).

Kesenjangan antara konsep ideal *risk-sharing* dan praktik aktual ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor struktural dan kelembagaan yang kompleks. Kerangka regulasi perbankan yang masih mengadopsi standar konvensional (seperti *Basel Accord*), preferensi lembaga keuangan syariah terhadap instrumen berisiko rendah demi menjaga likuiditas, keterbatasan tata kelola pengawasan, serta tekanan kompetisi dalam sistem keuangan global menjadi faktor utama yang menghambat implementasi *risk-sharing* secara luas (Chapra, 2008). Jika terus dibiarkan, kondisi ini berpotensi mereduksi peran ekonomi Islam hanya sekadar alternatif teknis-legalistik, bukan sebagai sistem ekonomi yang transformatif.

Di tengah dinamika ekonomi digital dan tuntutan terhadap keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) yang semakin menguat, urgensi untuk merevitalisasi prinsip *risk-sharing* menjadi semakin krusial. Upaya mengatasi kesenjangan ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana inovasi teknologi, seperti *fintech* dan *blockchain*, serta penguatan tata kelola syariah dapat memitigasi risiko asimetri informasi yang selama ini menjadi penghambat utama akad bagi hasil. Tanpa adanya analisis kritis terhadap hambatan struktural ini, transisi menuju sistem keuangan syariah yang berkeadilan akan tetap menjadi retorika tanpa implementasi nyata (Hassan & Lewis, 2007).

Lebih jauh lagi, kegagalan dalam mengintegrasikan *risk-sharing* secara substantif berdampak pada kerentanan sistem terhadap guncangan eksternal. Dalam perspektif ekonomi makro, sistem yang berbasis pada pembagian risiko memiliki daya tahan (*resilience*) yang lebih tinggi dalam menghadapi krisis finansial dibandingkan sistem yang mentransfer risiko melalui beban utang (Askari et al., 2015). Oleh karena itu, melakukan dekonstruksi terhadap praktik keuangan syariah saat ini bukan sekadar upaya purifikasi ajaran, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan arsitektur keuangan global yang lebih stabil dan etis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ideal *risk-sharing* dalam perspektif ekonomi Islam, menganalisis penerapan *risk-sharing* dalam praktik global saat ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan kelembagaan yang menyebabkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan praktik aktual. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemetaan komprehensif mengenai hambatan implementasi bagi hasil di level global, serta menjadi rujukan konseptual bagi regulator dan pelaku industri dalam merumuskan instrumen keuangan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi dan *maqashid al-shariah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Fokus utamanya adalah eksplorasi konseptual melalui pendekatan deskriptif-analitis untuk membedah fenomena *risk-sharing* dalam ekonomi Islam global. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyintesis pemikiran para tokoh ekonomi Islam dengan realitas operasional yang tercatat dalam berbagai literatur dan laporan resmi. Melalui metode ini, peneliti berupaya memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kontradiksi antara teori normatif dan aplikasi praktis di industri keuangan kontemporer (Zed, 2014).

Sumber data yang digunakan sepenuhnya bersifat sekunder dan dokumenter, yang dikumpulkan melalui pencarian literatur yang relevan secara sistematis. Populasi data mencakup seluruh literatur mengenai ekonomi Islam dan manajemen risiko syariah, sedangkan pemilihan sampel dilakukan secara *purposive* dengan menitikberatkan pada karya-karya fundamental dan laporan dari otoritas keuangan internasional. Referensi utama mencakup pemikiran tokoh seperti M. Umer Chapra dan Abbas Mirakhor, serta laporan statistik dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB) serta *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Penggunaan literatur ini bertujuan untuk memastikan bahwa basis data yang dianalisis memiliki kredibilitas tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam merencanakan, mengumpulkan, hingga melakukan interpretasi terhadap data yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi literatur dan studi dokumentasi terhadap berbagai teks, regulasi perbankan syariah, dan artikel jurnal bereputasi. Peneliti melakukan penyaringan data berdasarkan relevansinya terhadap variabel hambatan struktural dan kelembagaan dalam implementasi akad bagi hasil untuk memastikan kualitas analisis yang dihasilkan.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Prosedur analisis dimulai dengan pengumpulan data literatur, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi data ke dalam domain normatif untuk melihat konsep ideal dan domain empiris untuk melihat praktik aktual. Menurut Krippendorff (2004), analisis isi memungkinkan penarikan kesimpulan yang valid melalui interpretasi teks sesuai konteksnya. Selanjutnya, untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai sudut pandang ahli dan data statistik global guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam penerapan *risk-sharing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap konsep ideal menunjukkan bahwa *risk-sharing* merupakan manifestasi dari keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Landasan teologis dari mekanisme ini adalah pengakuan bahwa modal tidak dapat menghasilkan keuntungan dengan sendirinya tanpa keterlibatan usaha atau risiko. Konsep tersebut menekankan bahwa hubungan antara pemilik modal dan pengusaha harus didasarkan pada kemitraan murni (Metwally, 1993). Tujuan utama dari pola hubungan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap aliran modal memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan sektor riil (Amiruddin, 2022). Secara teoretis, implementasi bagi hasil seharusnya mampu menciptakan efisiensi alokatif yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem bunga (Siddiqi, 1983). Hal ini dikarenakan investasi hanya akan dialirkan pada proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi tinggi, bukan sekadar proyek yang memiliki jaminan agunan fisik.

Namun, data terbaru menunjukkan adanya diskrepansi yang tajam antara cita-cita tersebut dan kenyataan di lapangan. Berdasarkan Islamic Financial Services Board (2025), total aset industri keuangan syariah global (IFSI) memang mencatat pertumbuhan kuat sebesar 14,9% hingga mencapai USD 3,88 triliun pada tahun 2024. Meskipun tumbuh pesat, struktur industri ini masih sangat terkonsentrasi pada sektor perbankan yang memegang 71,6% dari total aset global. Fenomena ini mencerminkan preferensi industri terhadap kepastian pendapatan melalui instrumen yang memiliki karakteristik *fixed income* daripada bagi hasil riil.

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Syariah Global Berdasarkan Akad

Kategori Instrumen	Jenis Akad	Persentase	Sifat Risiko
<i>Debt-based</i> / Jual Beli	<i>Murabahah</i>	45%	<i>Risk-Transfer</i>
	<i>Commodity</i>	34%	<i>Risk-Transfer</i>
	<i>Murabahah</i>		<i>(Hybrid)</i>
Sewa	<i>Ijarah</i>	9%	<i>Risk-Transfer</i>
<i>Risk-Sharing (Ideal)</i>	<i>Musyarakah</i>	4%	<i>Profit-Loss Sharing</i>
	<i>Mudharabah</i>	<1%	<i>Profit-Loss Sharing</i>
Lainnya	<i>Salam, Istisna, Qardh, dll</i>	8%	Beragam

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan data IFSB Stability Report 2025

Data di atas mengonfirmasi bahwa instrumen berbasis utang (*debt-based*) mendominasi hampir 79% dari total pembiayaan syariah global. Dominasi yang sangat besar ini mencerminkan apa yang disebut sebagai proses konvensionalisasi dalam industri keuangan syariah (Siddiqi, 2006). Laporan stabilitas industri juga menyoroti tingginya ketergantungan pada instrumen hibrida seperti *Commodity Murabahah* atau *Tawarruq*. Instrumen hibrida ini digunakan secara masif oleh bank syariah terutama untuk kepentingan manajemen likuiditas jangka pendek (Obaidullah, 2005). Meskipun secara formal menggunakan kontrak syariah, instrumen tersebut pada praktiknya hanya mereplikasi profil risiko produk utang konvensional. Penggunaan kontrak semacam ini dianggap memperkenalkan risiko sistemik yang cukup besar bagi stabilitas industri (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Analisis mendalam terhadap dominasi pembiayaan berbasis utang menunjukkan adanya kaitan erat dengan profil risiko nasabah dan infrastruktur pendukung industri. Lembaga keuangan syariah sering kali menghadapi biaya intermediasi yang lebih tinggi saat menerapkan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah* karena memerlukan proses audit dan pemantauan yang jauh lebih ketat dibandingkan akad jual beli. Biaya transaksi yang tinggi ini pada akhirnya dibebankan kepada nasabah, sehingga membuat produk bagi hasil menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional atau produk *Murabahah*. Oleh karena itu, rendahnya porsi bagi hasil bukan hanya disebabkan oleh keengganan bank, melainkan juga oleh ketidaksiapan ekosistem pendukung seperti lembaga penjamin emisi dan jasa audit syariah yang independen.

Dampak dari ketergantungan pada *Commodity Murabahah (Tawarruq)* juga memerlukan perhatian khusus dalam perspektif stabilitas sistemik. Meskipun instrumen ini memberikan solusi cepat bagi manajemen likuiditas, penggunaan yang berlebihan dapat memicu inflasi harga komoditas yang tidak didasari oleh kebutuhan konsumsi riil. Laporan IFSB 2025 memperingatkan bahwa konsentrasi pada instrumen hibrida ini dapat menciptakan "gelembung" keuangan yang rentan terhadap guncangan suku bunga global. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan *risk-sharing* bukan hanya masalah identitas agama, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan (*resilience*) jangka panjang dari institusi keuangan syariah itu sendiri terhadap krisis finansial global.

Kesenjangan ini berakar pada masalah asimetri informasi dan risiko moral (*moral hazard*). Iqbal & Llewellyn (2002) berargumen bahwa dalam akad bagi hasil, bank syariah menghadapi *agency problem* di mana nasabah mungkin melaporkan laba yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Tanpa transparansi laporan keuangan yang mumpuni, bank secara rasional memilih akad *Murabahah* yang memiliki kepastian hukum lebih kuat melalui agunan fisik. Keterbatasan infrastruktur hukum di banyak negara juga membuat bank syariah sulit membedakan antara kerugian bisnis yang wajar dan kelalaian nasabah dalam skema *Mudharabah* (Warde, 2000).

Selain itu, kerangka regulasi internasional seperti standar Basel memberikan beban risiko (*risk weight*) yang lebih tinggi untuk pembiayaan bagi hasil, sehingga mewajibkan cadangan modal yang lebih besar. Archer & Karim (2007) menjelaskan bahwa hal ini

menciptakan disinsentif bagi bank syariah untuk mengadopsi akad kemitraan. Tekanan stabilitas ini sering kali memaksa bank syariah melakukan "*Sharia arbitrage*" (El-Gamal, 2006), yakni merancang kontrak yang secara legal patuh syariah (*sharia compliance*) tetapi secara substansi ekonomi tetap merupakan transfer risiko kepada nasabah.

Dalam konteks rekayasa sistem, adopsi teknologi berbasis *Distributed Ledger Technology* (DLT) atau *blockchain* menawarkan solusi otomatisasi bagi akad bagi hasil melalui mekanisme *Smart Contracts*. Teknologi ini memungkinkan distribusi keuntungan dilakukan secara langsung dan transparan berdasarkan data penjualan riil nasabah yang terintegrasi ke dalam sistem bank. Dengan otomatisasi ini, risiko manipulasi laporan keuangan oleh pengelola usaha dapat diminimalisir secara signifikan. Penurunan risiko moral melalui jalur teknologi ini diprediksi akan mengubah persepsi risiko manajemen perbankan syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan porsi penyaluran dana melalui akad *risk-sharing* di masa depan.

Sejalan dengan potensi tersebut, data terbaru menunjukkan bahwa industri mulai menunjukkan keseriusan dalam mengadopsi inovasi digital. Laporan Islamic Financial Services Board (2025) mencatat bahwa 67% bank syariah mulai menggunakan AI untuk verifikasi identitas dan 22% untuk penilaian risiko. Inovasi seperti *smart contracts* pada platform *fintech* dapat memitigasi asimetri informasi dengan memastikan transparansi aliran dana secara otomatis. Integrasi teknologi ini diharapkan dapat menekan biaya pemantauan (*monitoring costs*) yang selama ini menjadi penghambat utama kembalinya perbankan syariah ke khittah *risk-sharing*.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara konsep ideal dan praktik *risk-sharing* adalah hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor. Hal ini mencakup regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, biaya operasional yang tinggi, serta kecenderungan industri untuk mencari keamanan modal. Untuk mencapai tujuan maqashid al-shariah, diperlukan upaya dekonstruksi terhadap model bisnis syariah agar tidak hanya menjadi pelengkap sistem konvensional. Transformasi tersebut sangat krusial untuk menciptakan sistem yang benar-benar transformatif dan stabil secara makroekonomi.

KESIMPULAN

Melalui tinjauan sistematis terhadap berbagai literatur otoritatif dan analisis data stabilitas industri yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara konsep ideal *risk-sharing* dalam ekonomi Islam global dan realitas operasional kontemporer. Analisis menunjukkan bahwa meskipun industri keuangan syariah global mencatat pertumbuhan aset yang impresif sebesar 14,9% dengan total mencapai USD 3,88 triliun pada tahun 2024, prinsip pembagian risiko murni belum terimplementasi secara substantif. Dominasi struktural sektor perbankan yang memegang porsi 71,6% dari total aset industri keuangan syariah global (IFSI) mempertegas bertahannya pola hubungan yang memindahkan risiko secara sepihak. Hal ini dibuktikan secara empiris melalui komposisi pembiayaan global per kuartal kedua tahun 2024, di mana instrumen berbasis utang seperti Murabahah (45%) dan Commodity Murabahah (34%) secara kolektif menguasai 79% portofolio, sementara akad bagi hasil murni seperti Musharakah dan Mudharabah tetap berada di posisi marginal dengan porsi di bawah 5%. Realitas ini menjawab tujuan penelitian dengan membuktikan bahwa praktik keuangan syariah saat ini masih didominasi oleh instrumen hibrida yang secara ekonomi mereplikasi karakteristik produk utang konvensional.

Kesenjangan tersebut dipicu oleh kerentanan struktural yang mencakup kerumitan kontrak, kurangnya standardisasi dokumen, serta tingginya biaya kepatuhan hukum yang harus ditanggung oleh pelaku industri. Penggunaan instrumen hibrida yang masif mencerminkan upaya lembaga keuangan untuk menjaga kepastian pendapatan di tengah keterbatasan instrumen investasi alternatif, namun hal ini justru meningkatkan risiko keterkaitan sistemik dan akumulasi beban utang. Selain itu, perilaku investor yang didominasi oleh strategi buy-

and-hold telah menghambat likuiditas pasar sekunder, yang pada akhirnya memperkuat premi kelangkaan (scarcity premium) dan menghambat efisiensi alokasi modal syariah di tingkat global.

Sebagai bentuk perbaikan dalam domain sains manajemen sistem dan rekayasa institusional, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi teknologi finansial sebagai solusi teknis untuk mereduksi hambatan operasional tersebut. Perbaikan teknis dapat dilakukan melalui optimasi kecerdasan buatan (AI) untuk fungsi penilaian risiko yang saat ini baru diadopsi oleh 22% bank syariah guna memitigasi asimetri informasi nasabah. Penguatan infrastruktur pasar melalui penyederhanaan struktur instrumen dan standardisasi kontrak digital menjadi langkah saintifik krusial untuk mentransformasi ekosistem keuangan dari sekadar kepatuhan formal menjadi sistem yang berbasis pada kemitraan sektor riil. Rekomendasi kebijakan ini memberikan kerangka kerja bagi regulator untuk merancang ulang insentif agar pertumbuhan industri dapat selaras dengan tujuan stabilitas finansial dan keadilan ekonomi jangka panjang.

REFERENSI

- Al-Jarhi, M. A. (2017). An economic theory of Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 117–132. <https://doi.org/10.1108/ijif-07-2017-0007>
- Amiruddin. (2022). *PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA* (Nasrullah, Ed.). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Archer, S., & Karim, R. A. A. (2007). Capital adequacy. In M. K. Hassan & M. K. Lewis (Eds.), *Handbook of Islamic Banking* (pp. 300–315). Edward Elgar Publishing.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2015). *Risk Sharing in Finance: The Islamic Finance Alternative*. John Wiley & Sons.
- Chapra, M. U. (2008, October 21). *THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS: CAN ISLAMIC FINANCE HELP MINIMIZE THE SEVERITY AND FREQUENCY OF SUCH A CRISIS IN THE FUTURE?*
- Chapra, U. (2000). *The Future of Economic: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- El-Gamal, M. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Farooq, M. O. (2009). The Riba-Interest Equation and Islam: Reexamination of the Traditional Arguments. *Global Journal of Finance and Economics*, 6(2), 99–111. <http://ssrn.com/abstract=1579324> Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=1579324> Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=1579324>
- Hassan, Kabir., & Lewis, Mervyn. (2007). *Handbook of Islamic banking* (p. 443). Edward Elgar.
- Iqbal, M., & Llewellyn, D. (2002). *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk*. Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance. In *An Introduction to Islamic Finance*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118390474.fmatter>
- Islamic Financial Services Board. (2025). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2025*. www.ifs.org
- Krippendorff, K. (2004). Measuring the Reliability of Qualitative Text Analysis Data. *Quality & Quantity*, 38(6), 787–800. <https://doi.org/10.1007/s11135-004-8107-7>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah: Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289.
- Metwally, M. M. (1993). *Essays on Islamic Economics*. Academic Publisher.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services* (1st ed.). Scientific Publishing Centre, KAAU.

- Siddiqi, M. N. (1983). *Banking Without Interest*. Islamic Foundation.
- Siddiqi, M. N. (2006). ISLAMIC BANKING AND FINANCE IN THEORY AND PRACTICE: A SURVEY OF STATE OF THE ART. *Islamic Economic Studies*, 13(2).
- Syah, A. (2025). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah (Prinsip dan Aplikasinya)* (Safrida, Ed.). Umsu Press.
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulhibri, M., & Abdul Manap, T. A. (2019). Islamic finance, risk-sharing and macroeconomic stability. In *Islamic Finance, Risk-Sharing and Macroeconomic Stability*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-05225-6>